

PENUNJUKAN OPERATOR – APLIKASI KINERJA – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM –
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 5/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249 TAHUN 2011)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terselenggaranya pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/PMK 249 Tahun 2011) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/PMK 249 Tahun 2011) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: - hlm